

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 423 /102/Kep/E/88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad di Jl. Panatayuda 5/C Kab Karawang untuk mendirikan STM Tri Jaya Sakti di Jl. Panatayuda No. 5/C Kab Karawang - mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad tanggal 25 Mei 1988 Nomor 028/YPI/AJ/V/88;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Al Jihad telah mengusahakan didirikannya STM Tri Jaya Sakti;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Islam Al Jihad untuk mendirikan STM Tri Jaya Sakti mulai tahun ajaran 1987/88;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 24 Juni 1988 Nomor 390/I02.5/E/88;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab Karawang tanggal 13 Mei 1988 Nomor 865/I02.23/I/88;
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Karawang tanggal 23 Mei 1988 Nomor 642/703 Kesra;
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Islam Al Jihad tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 30.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad di Jl. Panatayuda No. 5/C Kab Karawang untuk mendirikan STM Tri Jaya Sakti di Jl. Panatayuda No. 5/c Kab Karawang mulai tahun ajaran 1987/1988;

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 9 Juli 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215,
KARAWANG 41311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 420/008 /Dikmen
TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
PADA SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga teknik, dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
c. Bahwa untuk menerapkan program keahlian baru pada SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMKS TRIJAYA SAKTI, nomor : 33/YPI/AJ/XII/2014, tanggal : 09 Desember 2014, perihal : Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMKS TRIJAYA SAKTI Karawang.
b. Surat Perintah Nomor : 835/2636/Dikmen, tanggal : 30 Desember 2014, tentang : Verifikasi Studi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Jurusan Teknik Kendaraan Ringan pada SMKS TRIJAYA SAKTI Karawang.
c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian **TEKNIK KENDARAAN RINGAN** pada **SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG** Kabupaten Karawang.
Kedua : Pengelola **SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG** Kabupaten Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan : Karawang
Pada tanggal : 02 Januari 2015


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG

AGUS SUPRIATMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422 198003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215,
KARAWANG 41311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 420/007/Dikmen

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
PADA SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga teknik, dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
c. Bahwa untuk menerapkan program keahlian baru pada SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMKS TRIJAYA SAKTI, nomor : 31/YPI/AJ/XII/2014, tanggal : 09 Desember 2014, perihal : Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada SMKS TRIJAYA SAKTI Karawang.
b. Surat Perintah Nomor : 835/2636/Dikmen, tanggal : 30 Desember 2014, tentang : Verifikasi Studi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada SMKS TRIJAYA SAKTI Karawang.
c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN** pada **SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG** Kabupaten Karawang.
Kedua : Pengelola **SMKS TRIJAYA SAKTI - KARAWANG** Kabupaten Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan : Karawang
Pada tanggal : 02 Januari 2015



AGUS SUPRIATMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422 198003 1 007